



## RESEARCH ARTICLE

## PENGARUH DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Otong Suhyanto

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: [otongsuhyanto@uinjkt.ac.id](mailto:otongsuhyanto@uinjkt.ac.id)

Naskah diterima: 3 Februari 2018, direvisi: 17 Juli 2018, disetujui: 18 November 2018

### Abstract

*The centralized change of government into a decentralized system in the era of President Bacharuddin Jusuf Habibie's administration in 1999, provided a fundamental change and had a very broad impact. In accordance with article 18 paragraph 2 (the 1945 Constitution) that the provincial, regency and city governments govern and administer government affairs according to the principle of autonomy and co-administration. Regional autonomy is needed to emphasize the principles of democracy, involving the participation of the community in development, equitable distribution of development outcomes, and paying more attention to the potential and diversity of the region. On the other hand, at the local government level it is also still constrained by the problem of the still low quality of spending. This can be proven by the high percentage of indirect spending compared to direct spending (DOD 2011). This study aims to look at the effect of local revenue and transfer funds, which include: profit sharing funds (DBH), general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK), and other revenues for district / city regional government spending in West Java Province. The results of the study show that the most influential to employee expenditure is general allocation funds.*

**Keyword:** *employee expenditure, fund transfer, decentralization, quality of expenditure, regional autonomy.*

### Abstrak

Pergantian pemerintahan yang sentralistik ke sistem desentralisasi pada era pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tahun 1999, memberikan perubahan mendasar dan membawa dampak yang sangat luas. Sesuai dengan pasal 18 ayat 2 (UUD 1945) bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, serta lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Di sisi lain, pada level pemerintah daerah juga masih terkendala dengan permasalahan masih rendahnya kualitas belanja. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya persentase belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung (DOD 2011). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer yang meliputi: dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta pendapatan lainnya terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap belanja pegawai adalah dana alokasi umum.

Keyword: belanja pegawai, dana transfer, desentralisasi, kualitas belanja, otonomi daerah.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pergantian pemerintahan yang sentralistik ke sistem desentralisasi pada era pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tahun 1999, memberikan perubahan mendasar dan membawa dampak yang sangat luas. Otonomi daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, serta lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka harapannya daerah akan lebih cepat berkembang, karena mempunyai kewenangan untuk membuat sendiri program-program yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah tersebut. Transfer ke daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional (DOD 2011). Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah/PAD; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan (UU No. 33 tahun 2004).

Alokasi dana transfer ke daerah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan seiring pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pengelolaan dana transfer ke daerah senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, memiliki kinerja terukur dan memiliki akuntabilitas dan dapat diakses masyarakat masyarakat dengan mudah, sehingga informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penggunaan dan

evaluasi bukan lagi merupakan barang mahal. Hasil akhir proses pembangunan yang diharapkan adalah adanya peningkatan pelayanan publik, penurunan tingkat pengangguran, persentase penduduk miskin yang semakin turun dan kesenjangan yang semakin berkurang.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 23 tahun 2014). Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak, retribusi daerah, dana perimbangan serta pendapatan lainnya merupakan konsekuensi dari diselenggarakannya otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat.

Di sisi lain pada level pemerintah daerah juga masih terkendala dengan permasalahan masih rendahnya kualitas belanja. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya persentase belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung (DOD 2011). Berdasarkan Tabel 1 di bawah perbandingan persentase belanja tidak langsung terhadap belanja total dan perbandingan belanja langsung terhadap belanja total APBD Jabar adalah 78.14% dengan 21.86 % untuk tahun 2015, dan 77.33% dengan 22.67% untuk 2016. Walaupun ada penurunan perbandingan persentase belanja tidak langsung pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 tetapi penurunannya tidak signifikan, tidak sampai 1%.

**Tabel 1**  
**Perbandingan antara APBD dengan realisasi belanja (jutaan) antara tahun 2015-2016**

Uraian	APBD Jabar 2015*)	Realisasi 2015**)	%	APBD Jabar 2016***)	Realisasi 2016****)	%
Belanja	27,752,682	24,417,606	87.98	29,493,211	27,621,964	93.66
Belanja Tidak Langsung	21,686,439	19,256,280	88.79	22,807,902	22,192,310	97.30
Belanja Pegawai	1,778,690	1,671,229	93.96	1,964,995	2,068,846	105.29
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	20,000	18,991	94.95	15,000	15,000	100.00
Belanja Hibah	7,643,861	6,826,863	89.31	10,180,627	10,064,861	98.86
Belanja Bantuan sosial	17,000	3,049	17.93	18,380	10,000	54.41

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	6,597,239	6,406,193	97.10	6,572,458	6,393,271	97.27
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	5,544,351	4,329,956	78.10	4,027,436	3,640,312	90.39
Belanja tidak terduga	85,298		0.00	29,006	20	0.07
Belanja Langsung	6,066,244	5,161,326	85.08	6,685,309	5,429,654	81.22
Belanja Pegawai	250,089	223,252	89.27	259,897	-	0.00
Belanja Barang dan jasa	2,989,976	2,639,397	88.27	3,097,652	2,570,299	82.98
Belanja Modal	2,826,179	2,298,676	81.34	3,327,760	2,859,356	85.92

\*) Perda Provinsi Jawa barat No 9 tahun 2015

\*\*\*) Data DJPK per 4 Juli 2017

\*\*\*\*) Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2016

\*\*\*\*\*) Data DJPK per 6 Oktober 2017

## 2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Seperti yang telah disampaikan di atas salah satu indikator rendahnya kualitas belanja pemerintah daerah adalah masih tingginya pengeluaran untuk belanja tidak langsung, dibandingkan belanja langsung. Sehingga dengan tingginya belanja tidak langsung maka akan mengurangi belanja langsung yang terkait program-program produktif yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu belanja tidak langsung yang proporsinya cukup besar adalah belanja pegawai, maka perumusan penelitian dalam paper ini adalah: Pendapatan apa yang paling berpengaruh terhadap belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.


Adapun tujuan dari paper ini adalah: Untuk mengetahui pendapatan daerah yang paling mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

## B. STUDI LITERATUR

Pembangunan menurut Nasoetion adalah upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang mampu menciptakan keadaan yang mampu menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi penciptaan aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Rustiadi dkk 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan harus melibatkan anggota masyarakat, berproses untuk menciptakan perbaikan bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No. 18 tahun 2016). Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat; Transfer ke Daerah; dan Dana Desa.


Secara umum transfer antar pemerintah ada dua yaitu: transfer tujuan umum/tanpa syarat dan transfer bersyarat. Transfer tujuan umum disediakan sebagai dukungan anggaran umum, tanpa syarat, transfer tujuan umum biasanya diamanatkan oleh undang-undang, tapi terkadang bersifat adhoc atau *discretionary nature*. Transfer tujuan umum dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan inter-yurisdiksi. Pemberian hibah tidak boleh menghilangkan kebebasan pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai kebijakan di dalam wilayah hukum mereka sendiri (Barati dan Szalai 2000). Di Indonesia disebut dana alokasi umum/DAU, digunakan untuk memberikan dukungan pengeluaran daerah, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya sambil membiarkan penerima diskresi dalam mengalokasikan dana, transfer ini menyediakan dukungan anggaran tanpa ikatan yang melekat pada area pengeluaran.



Gambar 1 Efek dana transfer umum terhadap belanja publik (Shah 2007)

Transfer tujuan umum akan meningkatkan penerimaan daerah, berpengaruh terhadap pendapatan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas oleh pergeseran garis anggaran **AB** menjauhi titik pusat sehingga terbentuk baris anggaran baru **CD** menciptakan **AC = BD**. Implikasinya, karena alasan politis dan birokratis, hibah kepada pemerintah daerah cenderung menghasilkan lebih banyak belanja daerah daripada yang seharusnya jika transfer yang sama diberikan secara langsung ke penduduk setempat. (Shah dan Gillen 1980). Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa birokrat berusaha memaksimalkan anggaran, karena hal ini memberi mereka kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di hadapan masyarakat (Filimon, Romer, dan Rosenthal 1982).

Kedua, transfer bersyarat. Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Transfer bersyarat, misalnya transfer penyeimbang terbuka (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga barang publik. Jika pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Bantuan bersyarat berasosiasi dengan pergeseran garis anggaran berputar ke kanan, sehingga garis anggaran yang baru lebih datar, akibatnya konsumsi barang publik mengalami peningkatan.



Gambar 2 Efek pendapatan bersyarat terhadap belanja publik

Garis AB mengindikasikan tidak ada garis subsidi – misal kombinasi transportasi dan belanja barang dan jasa publik lainnya diperlihatkan oleh garis anggaran OA = OB. Misal ada subsidi federal sehingga akan menggeser garis anggaran ke AC. Jika masyarakat memilih kombinasi M sebelum adanya hibah, kemungkinan akan memilih kombinasi seperti N sesudah adanya hibah (Shah 2007).

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 pada ayat (1) UU No. 33 tahun 2004 bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan. Dana perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil/DBH; Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK. Dana Bagi Hasil/DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU 2014). Dana Alokasi Umum/DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 2014). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Formulasi DAU.


$$DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana;

$$\text{Celah Fiskal (CF)} = \text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} - \text{Kapasitas Fiskal (KpF)}$$

Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (*KbF*) suatu daerah adalah:

$$KbF = TBD (\alpha_1 IP + \alpha_2 LW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 PDRB \text{ perkapita})$$



Gambar 3 Komponen Dana Alokasi Umum

### C. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

1. Juanda, Bambang. Suratman, E. Handra, H (2017)
  - a. Ketidakseimbangan ekonomi antar daerah di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama antardaerah Jawa-Bali dengan daerah lain di luar Jawa-bali. Redistribusi dana transfer dari Jawa-Bali ke luar Jawa-Bali tidak banyak berpengaruh pada peran ekonomi di luar wilayah Jawa-Bali. Wilayah Jawa-Bali masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
  - b. DBH, DAK, dan PAD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan untuk respon pengeluaran administrasi faktor-faktor yang memberi pengaruh positif dan signifikan adalah DAU, DBH, PAD dan dana transfer lainnya.
  - c. Di antara semua jenis transfer dana yang berpengaruh signifikan terhadap


belanja modal, DAK adalah yang paling berpengaruh.

- d. Dalam pengeluaran administrasi, DAU memiliki dampak terbesar.
  - e. Pembentukan modal tetap bruto merupakan faktor yang memiliki elastisitas output yang relatif tinggi dibandingkan variabel lainnya.
2. Richard M. Bird and Michael Smart (2002)
    - a. Karena keadaan dan tujuan berbeda dari satu negara ke negara lain, tidak ada pola transfer yang sederhana dan seragam yang sesuai secara universal namun pengalaman di seluruh dunia memperjelas bahwa jika layanan diberikan secara efisien, transfer harus dirancang agar daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang menerima memiliki mandat yang jelas, sumber daya yang memadai, perlu fleksibilitas yang cukup untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

- b. Pada prinsipnya hibah tujuan umum harus mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daerah, harus dilakukan sesederhana mungkin, dapat diandalkan, dan transparan.
  - c. Jika hibah tujuan umum dirancang dengan benar, dan jika pemerintah daerah memiliki beberapa kebijaksanaan dalam kebijakan pajak, tidak perlu menyertakan fitur insentif khusus untuk mendorong tambahan pajak.
  - d. Hibah tujuan khusus biasanya memiliki komponen yang sesuai, yang mungkin harus berbeda-beda baik dengan jenis pengeluaran dan kapasitas fiskal penerima.
  - e. Hibah yang ditujukan untuk infrastruktur, penerima harus memenuhi peraturan yang diperlukan untuk memenuhi kondisi teknis yang memadai untuk memastikan bahwa uang itu dibelanjakan dengan benar.
  - f. Semua pemerintah daerah harus diminta untuk mengelola masalah keuangan sesuai dengan prosedur standar, memelihara laporan keuangan yang memadai dan aktual, dan diaudit secara reguler dan publik harus mudah mengakses. Demikian pula, walaupun pemerintah pusat seharusnya tidak mencampuri atau mengarahkan secara rinci anggaran dan kegiatan pemerintah daerah, mereka harus selalu memelihara informasi terkini mengenai informasi keuangan lokal dan membuat informasi semacam itu tersedia untuk umum.
  - g. Dalam dunia hubungan timbal antar pemerintah, informasi yang lebih baik bukanlah sebuah kemewahan. Ini adalah komponen penting dari sistem yang berfungsi dengan baik. Negara-negara yang dapat melakukan semua hal ini dengan benar akan memiliki sistem transfer antar pemerintah yang baik.
3. Katos, Krisztina Kis, Bambang Suharnoko Sjahrir (2017)
    - a. Desentralisasi fiskal dan administrasi meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap penyediaan infrastruktur publik daerah dua dari tiga sektor yang diselidiki, yaitu kesehatan dan infrastruktur fisik, kecuali sektor pendidikan. Hal ini karena, investasi kabupaten untuk infrastruktur publik mulai menunjukkan dua sektor ini sebagai pola pendorong konvergensi, sementara di sektor pendidikan investasi telah mendorong konvergensi bahkan sebelum desentralisasi.
    - b. Gelombang kedua desentralisasi politik di Indonesia tidak memperbaiki responsivitas terhadap penyediaan infrastruktur publik daerah justru telah menyebabkan rata-rata pengurangan investasi publik daerah jika kepala daerah terpilih secara langsung.
    - c. Temuan ini menimbulkan keraguan manfaat pemilihan langsung kepala untuk mendorong akuntabilitas elit daerah.
    - d. Masih harus dilihat apakah reformasi lebih lanjut dari hubungan fiskal antar pemerintah, dapat menyebabkan proses pemberian layanan yang lebih akuntabel.

#### D. MODEL DAN HIPOTESIS

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa pendapatan daerah berasal dari beberapa sumber antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan lain yang sah. Kelima pendapatan daerah tersebut akan mempengaruhi belanja pegawai, sehingga dapat dimodelkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4 Model dalam penelitian

Model yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \ln\_bpegawai_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \ln\_pad_{it} + \beta_2 \ln\_dbh_{it} + \beta_3 \ln\_dau_{it} + \beta_4 \ln\_dak_{it} \\ &+ \beta_5 \ln\_pendlainsah_{it} + v_{it} \end{aligned}$$


Berdasarkan uraian di atas hipotesis untuk penelitian ini adalah: Pendapatan daerah (PAD, DAU, DBH, DAK dan Pendapatan lain yang sah akan berpengaruh terhadap belanja pegawai.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 di bawah diperlihatkan rata-rata persentase komponen pendapatan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2016. Berdasarkan gambar tersebut, persentase pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) menduduki posisi paling tinggi, walaupun mulai tahun 2012 DAU memperlihatkan penurunan rata-rata persentase. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 23 tahun 2014). Pada tahun 2010 rata-rata persentase DAU melebihi 50%, nilainya kemudian turun ke angka 48.85% pada tahun 2011, tetapi kemudian persentasenya

naik kembali ke level 52.64% di tahun 2012, setelah itu trennya semakin menurun seiring kenaikan persentase pendapatan daerah dari PAD yang semakin meningkat terus.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal lain yang menarik adalah, dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi khusus/DAK jika sebelum tahun 2016 persentasenya seringkali menempati posisi terendah, tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan bahkan persentasenya menduduki urutan ketiga setelah DAU dan PAD.




Sumber: Bappenas data diolah

Gambar 5 Perbandingan antar komponen pendapatan daerah (%) kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2016

Pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Ada beberapa ketentuan yang dinyatakan pada UU No. 23 tahun 2014 antara lain dituangkan dalam pasal 287 antara lain: Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Hasil pungutan atau

dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.


Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Gambar 6 menggambarkan pengeluaran untuk belanja pemerintah daerah untuk beberapa komponen antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja modal dan belanja lainnya. Berdasarkan gambar tersebut komponen untuk belanja pegawai (baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung) menduduki nilai paling tinggi dari tahun ke tahun, walaupun terlihat ada perlambatan. Komponen kedua dan ketiga kelihatan saling susul menyusul adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal.



Gambar 6 Rata-rata jumlah belanja kabupaten/kota (milyar rupiah) di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016

Untuk belanja hibah dan bantuan sosial serta belanja lain persentasenya cukup kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Gambar 3 menggambarkan persentase belanja pemerintah

daerah, berdasarkan gambar tersebut terlihat belanja untuk pegawai paling tinggi, tetapi persentasenya semakin menurun seiring dengan semakin naiknya persentase untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.



Sumber: Bappenas data diolah

Gambar 7 Persentase belanja kabupaten/kota (milyar rupiah) di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016

Dependent Variable: LN\_BPEGAWAI  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Sample: 2007-2016  
 Periods included: 10  
 Cross-sections included: 25  
 Total panel (balanced) observations: 250  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.039	0.258	4.019	0.0001
LN_PAD	0.067	0.013	5.155	0.0000
LN_DBH	0.068	0.015	4.448	0.0000
LN_DAU	0.661	0.031	21.202	0.0000
LN_DAK	0.042	0.010	4.251	0.0000
LN_PENDLAINSAH	0.121	0.014	8.641	0.0000

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LN\_BPEGAWAI}_{it} &= 1.039 + 0.067\text{LN\_PAD}_{it} + 0.068\text{LN\_DBH}_{it} + 0.661\text{LN\_DAU}_{it} \\ &+ 0.042\text{LN\_DAK}_{it} + 0.121\text{LN\_PENDLAINSAH}_{it} + e_{it} \end{aligned}$$

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa yang paling berpengaruh terhadap belanja pegawai adalah Dana Alokasi Umum, karena setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar 100% akan menaikkan belanja pegawai sebesar lebih kurang 66%, asalkan

variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Hal ini sangat logis karena memaanng salah satu komponen dari Dana Alokasi Umum adalah alokasi dasar dimana komponen ini meliputi gaji PNS daerah, gaji ke-13 dan gaji untuk formasi CPNSD.

R-squared	0.945524	Mean dependent var	18.40550
d Adjusted R-squared	0.944408	S.D. dependent var	6.606006
S.E. of regression	0.176142	Sum squared resid	7.570318
F-statistic	847.0047	Durbin-Watson stat	1.124159
Prob (F-statistic)	0.000000		

Dari Tabel di atas juga dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.94 artinya sekitar 94% keragaman dari variabel independen Ln\_Belanja bisa diterangkan oleh keragaman dari peubah bebas PAD; DAU, DBH, DAK dan pendapatan lain. Sisanya sekitar 6% berasal dari keragaman peubah bebas yang tidak masuk ke dalam model.

## F. KESIMPULAN

Kegiatan penelitian ini memperoleh dua kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap pola belanja pegawai. *Kedua*, peubah/variabel yang paling

mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berasal dari Dana Alokasi Umum/DAU.

## REFERENS

- Bird, Richard M, Michael Smart. 2002. *Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries*. University of Toronto. Toronto.
- [DOD 2011] Direktorat Otonomi Daerah Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Laporan Akhir Kajian kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAPPENAS.

- Filimon, R., T. Romer, and H. Rosenthal. 1982. "Asymmetric Information and Agenda Control: The Bases of Monopoly Power and Public Spending." *Journal of Public Economics* 17 (1):51–70.
- Juanda, Bambang. Suratman, E. Handra, H. 2017. *The Fiscal on Regional Transfer Effect Inequality*. The 6th IRSA International Institute, Manado, 17-18 Juli 2017.
- Katos, Krisztina Kis, Bambang Suharnoko Sjahrir. 2017. *The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia*.
- Rustiadi, Ernan. Sunsun Saefulhakim. Dyah R Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Shah, Anwar. 2007. A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Public Sector Governance and Accountability Series. Intergovernmental Fiscal Transfer Principles and Practice. Edited by Robin Boadway and Anwar Shah. World Bank. 1818 H Street, NW
- [UU 2004] Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.